



**PENETAPAN**

**Nomor 0592/Pdt.G/2019/PA.Bm**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Shoniatun binti Sudirman**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Nari RT.010 RW. 005 Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima, sebagai Penggugat;  
melawan

**Agusalim bin Sudirman**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Koperasi, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Lewi Ruma RT.014 RW. 008 Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 23 April 2019 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 0592/Pdt.G/2019/PA.Bm, tanggal 23 April 2019 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 19 Mei 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 180/44/V/2016 tanggal 19 Mei 2016 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima selama 2 tahun 4 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima selama 2 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Aisyah Humairoh Salim (P) lahir tanggal 21-08-2017, sekarang dalam asuhan Tergugat;

3. Bahwa sejak bulan Juni 2016 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat memiliki sifat temperamental dan suka keluyuran hingga larut malam untuk minum-minuman keras, berpacaran dan apabila Penggugat menegur serta melarang perbuatannya tersebut kemudian Tergugat berkata kasar/mencaci maki, memukul muka, bagian tubuh lainnya hingga lebam dan berdarah;
  - b. Tergugat tidak menghargai dan menghormati orang tua Penggugat;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Februari 2019, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
6. Bahwa anak yang bernama: Aisyah Humairoh Salim (P) lahir tanggal 21-08-2017, masih mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka Penggugat memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut, demi terjaminnya pertumbuhan mental dan psikologis anak tersebut;
7. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas yang bernama: Aisyah Humairoh Salim (P) lahir tanggal 21-08-2017, masih di bawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, maka Penggugat mohon agar Penggugat di tetapkan sebagai pemegang hak asuh anak dengan biaya hidup anak dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak berumur 21 tahun atau telah kawin ;

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan nomor: 592/Pdt.G/2018/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

## DALAM PETITUM :

### A. PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Agusalim bin Sudirman**) Atas diri Penggugat (**Shoniatus binti Sudirman**) ;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh Anak yang bernama: Aisyah Humairoh Salim (P) lahir tanggal 21-08-2017, dengan biaya hidup anak dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak berumur 21 tahun atau telah kawin
4. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

### B. SUBSIDAIR :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan

Majelis Hakim.

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa pada persidangan tanggal 23 Mei 2019, Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatan Penggugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan nomor: 592/Pdt.G/2018/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat diajukan sebelum tahap jawaban Tergugat, oleh karena itu tidak memerlukan persetujuan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 0592/Pdt.G/2019/PA.Bm dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.716.000 ,- ( Tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Kamis tanggal 23 Mei 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1440 *Hijriyah*, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari oleh kami Lutfi Muslih, S.Ag., MA. sebagai Ketua Majelis, Drs. Imam Shofwan, M. Sy. dan Drs. H. Mukminin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Siti Saleha, S.Ag sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Lutfi Muslih, S.Ag., MA.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan nomor: 592/Pdt.G/2018/PA.Bm.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Imam Shofwan, M. Sy**

**Drs. H. Mukminin**

Panitera Pengganti,

**Siti Saleha, S.Ag**

**Perincian biaya perkara:**

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 600.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan nomor: 592/Pdt.G/2018/PA.Bm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)